

Sosialisasi dan pendampingan pengembangan pariwisata halal melalui penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM

Sayama Malabar¹, Jafar Lantowa¹, Desrika Talib²

¹Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo

²Program Studi Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

*Email: sayama.malabar@ung.ac.id

Abstrak

Desa wisata religi Bongo disiapkan menjadi sajian utama wisata halal. Hal ini karena Desa Bongo terkenal dengan Desa Wisata Religi yang kental dengan adat Gorontalo bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah sehingga pengembangan pariwisata halal perlu dilakukan di Desa Bongo. Wisata religi Bongo memiliki destinasi yang menyediakan fasilitas dan layanan pariwisata halal sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim dan syariat Islam. Selain itu, masyarakat Bongo menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata dan pelayanan yang santun dan ramah kepada seluruh wisatawan. Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religi sangat dekat dengan branding Pariwisata Halal. Dalam pengembangan desa wisata halal, maka perlu mempersiapkan aspek produk yang dipasarkan di Desa Wisata Religi Bongo. Produk tersebut dibuat oleh pelaku UMKM untuk dijual pada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Religi Bongo. Dalam upaya mendukung pariwisata halal, maka produk lokal tersebut harus memiliki kriteria halal yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, tim pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa melaksanakan program sosialisasi berupa penyampaian materi terkait dengan pengembangan pariwisata halal melalui penerbitan sertifikat halal bagi produk pelaku UMKM. Program sosialisasi ini dilanjutkan dengan program pendampingan pelaku usaha dalam proses produksi, pengemasan, dan pemasaran produk berbasis digital serta pendataan bahan produk, proses produksi, dan lokasi usaha untuk pengurusan sertifikat halal. Pelaksanaan sosialisasi berjalan baik dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan tim PMM dan mitra. Setelah kegiatan sosialisasi seluruh peserta memberikan tanggapan terkait acara yang telah berlangsung dan semuanya memberikan tanggapan positif bahwa dengan kegiatan seperti ini akhirnya UMKM mengerti dan bersemangat untuk mengembangkan bersama pariwisata halal melalui pengurusan sertifikat halal.

Kata Kunci: pengembangan; pariwisata halal; sertifikat halal

1. Pendahuluan

Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pengembagan pariwisata juga dapat menumbuhkan industri pendukung lain, sehingga dapat membangun integrasi baik antar sektor pariwisata ataupun dengan sektor lain di suatu wilayah. Terkait dengan peranan sektor pariwisata, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi saja melainkan juga dapat mendukung pembangunan dari aspek sosial dan budaya. Salah satu bentuk upaya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata (Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih, 2018).

Perkembangan pariwisata dunia memicu semangat Indonesia untuk mengembangkan potensi wisata syariah yang ada. Indonesia sudah mempunyai modal dasar yang lebih baik dibanding Negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. Dengan mengangkat branding "Wonderful Indonesia" menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang beragam dan menarik dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadikan Indonesia menjadi tujuan utama wisatawan muslim mancanegara (Ariqa, dalam Astuti, dkk. 2019). paya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan beberapa provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah dengan penilaian persiapan ditinjau dari aspek utama yaitu produk, SDM dan kelembagaan serta promosi (Astuti, dkk. 2019).

Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang sedang mengembangkan pariwisata halal khususnya di Desa Bongo. Desa wisata religi Bongo disiapkan menjadi sajian utama wisata halal. Hal ini karena Desa Bongo terkenal dengan Desa Wisata Religi yang kental dengan adat Gorontalo bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah sehingga pengembangan pariwisata halal perlu

dilakukan di Desa Bongo. Wisata religi Bongo memiliki destinasi yang menyediakan fasilitas dan layanan pariwisata halal sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim dan syariat Islam. Selain itu, masyarakat Bongo menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata dan pelayanan yang santun dan ramah kepada seluruh wisatawan. Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religi sangat dekat dengan branding Pariwisata Halal.

Dalam pengembangan desa wisata halal, maka perlu mempersiapkan aspek produk yang dipasarkan di Desa Wisata Religi Bongo. Produk tersebut dibuat oleh pelaku UMKM untuk dijual pada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Religi Bongo. Dalam upaya mendukung pariwisata halal, maka produk lokal tersebut harus memiliki kriteria halal yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha UMKM. UKM khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan (Agustina, Yuli, dkk. 2019).

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Halal adalah boleh. Tujuan pokok produk berlogo halal adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal yang pada akhirnya akan menjaga ketahanan pangan, ekonomi umat, sebagai peluang bisnis, daya saing, serta kepercayaan. Oleh karena itu, umat Islam khususnya di Indonesia kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal MUI antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta produk yang digunakan dan dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal MUI memiliki manfaat untuk menjadi jaminan bahwa suatu produk halal baik dari kandungan bahan ataupun proses produk (Moerad, Sukriyah Kustanti. 2023).

Halal Tourism dalam pandangan Aqil Irham merupakan konsep wisata yang menyediakan layanan tambahan yang disediakan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dalam memperoleh, mengonsumsi, atau menggunakan produk halal, baik berupa barang maupun jasa, selama berwisata. Aqil menegaskan, wisata halal hanya dapat terwujud ketika Jaminan Produk Halal dilaksanakan. Sebab, tersedianya produk bersertifikat halal hanya terwujud dengan diterapkannya standar halal melalui mekanisme sertifikasi halal bagi produk yang berupa barang maupun jasa (Pamuji, Sugeng, 2022).

Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata halal, maka perlu dilalui dengan produk yang halal, sehingga harus memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Bongo Kec. Batudaan Pantai, Kab. Gorontalo. Dalam hal ini, harus diupayakan melalui sosialisasi dan pendampingan pengembangan pariwisata halal melalui penerbitan sertifikat halal terhadap produk UMKM di Desa Bongo. Oleh karena itu, tim pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Pengembangan Pariwisata Halal melalui Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah observasi situasi masyarakat, identifikasi masalah, dan sosialisasi.

a. Observasi Situasi Masyarakat

Observasi situasi merupakan kegiatan awal pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa (PMM) dengan meminta izin kepada kepala desa untuk mewawancarai beberapa pelaku UMKM, pengamatan kondisi rumah produksi dan proses produksi serta bahan produksi. Kegiatan ini dilakukan dengan meninjau keadaan masyarakat dan lingkungan desa untuk mendapatkan informasi dan data terkait permasalahan yang valid, sehingga tim pengabdian mampu memberikan solusi konkrit kepada mitra. Selama observasi, tim dengan mitra berkoordinasi dan berdiskusi untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan mitra dan menentukan kebijakan dan aspek permasalahan yang terjadi.

b. Identifikasi Masalah

Kegiatan yang dilakukan dengan menentukan dan menetapkan identitas permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh UMKM, baik dari segi kegiatan maupun aktivitas bisnis. Identifikasi permasalahan selanjutnya dianalisis kedalam lingkup sumberdaya manusia, pemasaran, keuangan, dan produksi. Selanjutnya hasil identifikasi masalah berujung pada permasalahan terkait proses pengemasan dan pemasaran yang konvensional. Selain itu, masalah terdapat pada belum adanya jaminan kehalalan produk yang ada di Desa Wisata Religi Bongo, sehingga sangat penting untuk mendampingi proses penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Desa Bongo.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dimulai dengan kegiatan pemaparan materi tentang pariwisata halal dan tahapan penerbitan sertifikat halal yang dilanjutkan dengan diskusi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM akan disampaikan dengan singkat dengan menampilkan foto yang diambil pada saat identifikasi masalah, setelah itu pemateri akan memberikan solusi yang sekiranya dapat dilakukan oleh pelaku UMKM. Materi yang diberikan selama sosialisasi akan diberikan ke pelaku mitra sebagai bahan pembelajaran.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) yang diterapkan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, yaitu:

a. Observasi Situasi Masyarakat

Berdasarkan data hasil observasi di Desa Bongo Kec. Batudaa Pantai menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Adapun mayoritas pekerjaan masyarakat adalah pedagang kuliner khususnya kolombengi, pisang goreng, nasi ayam geprek, dan minuman pop ice, juice, dan kuliner lainnya. Kuliner yang terdapat di Desa Bongo ini belum memiliki sertifikat halal, sehingga perlu untuk dilakukan penguatan materi terkait pariwisata halal dan pendampingan penerbitan sertifikat halal terhadap produk yang dijual di Desa Bongo.



Gambar 1. Observasi Lokasi Desa Wisata Religi Bongo

b. Identifikasi Masalah

Salah satu keunggulan yang ada di Desa Bongo yakni memiliki potensi wisata berupa desa wisata religi Bongo yang dikembangkan menjadi desa wisata halal di Provinsi Gorontalo. Wisata religi Bongo memiliki destinasi yang menyediakan fasilitas dan layanan pariwisata halal sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim dan syariat Islam. Selain itu, masyarakat Bongo menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata dan pelayanan yang santun dan ramah kepada seluruh wisatawan. Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religi sangat dekat dengan branding Pariwisata Halal. Potensi Desa wisata religi menggambarkan potensi pariwisata halal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, namun masih banyak wisatawan yang belum mengenal berbagai objek wisata yang ada di dalam Desa Bongo sendiri. Selain itu, wisata halal harus didukung dengan produk yang halal dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha. Namun, hal tersebut belum tersedia, sehingga kegiatan sosialisasi dan pendampingan penerbitan sertifikat halal perlu dilakukan dalam program PMM.



Gambar 2. Proses Identifikasi Masalah

c. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dan Kelompok Sadar Wisata tentang konsep Pariwisata Halal dan Tahapan Penerbitan Sertifikat Halal untuk Produk UMKM di Desa Bongo. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bongo pada tanggal 17 Juli 2023 pukul. 09.00 s.d 14.00. Adapun yang menjadi khalayak sasaran kegiatan sosialisasi PMM ini adalah pelaku usaha yang menjual dagangan mereka di Desa Wisata Religi Bongo. Pelaku UMKM yang hadir saat sosialisasi berjumlah 16 orang. Materi yang disampaikan saat sosialisasi meliputi permasalahan yang terjadi di UMKM dan pengembangan pariwisata halal melalui penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Desa Bongo.

Permasalahan yang terjadi di Desa Wisata Religi Bongo belum ada inisiasi dari pelaku UMKM dalam menerbitkan sertifikat halal demi pengembangan wisata halal di Desa Bongo. Permasalahan ini berdampak pada pengembangan pariwisata halal sebagaimana yang diharapkan potensi desa Bongo sebagai desa wisata religi Bongo. Oleh karena itu, diperlukan wadah dalam mengembangkan pariwisata halal melalui penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Setelah pemaparan masalah yang ada di Desa Bongo, maka tim pelaksana melanjutkan pada sosialisasi dengan materi konsep pariwisata halal dan sertifikat halal. Adapun materi yang dipaparkan sebagai berikut.

Wisata halal didefinisikan sebagai tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Mansouri, 2014 dalam Djakfar, 2017). Pariwisata halal juga didefinisikan sebagai seperangkat layanan tambahan yang mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas, yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim, yang disediakan oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah (Kementerian Pariwisata, 2019)

Konsep pariwisata halal menjamin ketersediaan kebutuhan dasar umat Muslim untuk tetap menjalankan ibadah dan beraktivitas sesuai dengan hukum syariah selama berada di destinasi wisata tujuan. Menurut MastercardCrescentRating Global Muslim Travel Index 2019, ada 9 (sembilan) kebutuhan dasar wisatawan Muslim saat berwisata, yaitu :

1. Makanan halal, merupakan pelayanan terpenting saat umat Muslim berwisata, sehingga dibutuhkan sertifikasi halal makanan minuman yang dapat diidentifikasi oleh seluruh wisatawan

- Muslim, hal ini menjadi kunci untuk mengurangi keraguan dalam mengkonsumsi makanan minuman setempat.
2. Fasilitas beribadah, menjadi hal penting lainnya karena untuk pemenuhan aktivitas ibadah wajib sholat 5 waktu umat Muslim membutuhkan ruang beribadah dengan arah petunjuk Kiblat dan fasilitas berwudhu.
 3. Kamar mandi dengan fasilitas kran air, fasilitas ini sangat dibutuhkan umat Muslim karena air merupakan sarana untuk bersuci dan pembersihan.
 4. Tidak ada sentimen Islamofobia, seperti wisatawan umum lainnya wisatawan Muslim pun membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata yang dituju.
 5. Penyebab sosial, prinsip kunci iman seorang Muslim adalah keadilan sosial, termasuk sadar dan berempati terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
 6. Pelayanan bulan Ramadhan, meski wisatawan Muslim cenderung tidak melakukan perjalanan selama bulan Ramadhan, tetapi banyak Muslim yang ingin menghabiskan waktu Ramadhan di luar rumah, apalagi kalau bulan tersebut bertepatan dengan liburan sekolah. Pengelola penginapan dapat menyediakan makanan halal untuk berbuka puasa atau bersantap sahur.
 7. Pengalaman berwisata berkaitan dengan kehidupan Muslim, pengalaman unik berkaitan dengan budaya dan identitas Muslim seperti situs kebudayaan Islam atau berinteraksi dengan komunitas Muslim lokal.
 8. Fasilitas rekreasi yang privat, fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita merupakan salah pilihan wisatawan Muslim tertentu.
 9. Tidak ada pelayanan non-halal, sehingga lebih memilih untuk menghindari fasilitas yang tidak melayani minuman beralkohol, diskotik atau berdekatan dengan resort perjudian (Destiana, Riska dan Retno Sunu Astuti, 2019).

Dalam tulisan Warto dan Samsuri (2020) menjelaskan Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017). Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. (Faridah, 2019)

Materi ini disampaikan kepada Kelompok Sadar Wisata dan pelaku UMKM dengan menitikberatkan pada konsep Pariwisata Halal melalui pemenuhan penerbitan sertifikat halal bagi produk pelaku UMKM di Desa Bongo. Pelaku UMKM masih belum memahami terkait urgensi dari adanya sertifikat halal untuk produk mereka, mengingat hal tersebut menjadi syarat utama dalam pengembangan pariwisata halal di Desa Wisata Religi Bongo. Oleh karena itu, sosialisasi ini perlu ditindaklanjuti dalam proses pendampingan bagi pelaku UMKM kuliner dalam pengurusan sertifikat halal untuk pengembangan desa wisata religi Bongo.

Proses pendampingan dilakukan untuk mendata bahan produk, proses produksi, dan lokasi rumah produksi. Proses pendampingan ini dilaksanakan sebagai syarat dalam proses pengurusan sertifikat halal untuk produk UMKM di Desa Wisata Religi Bongo.

Pelaksanaan sosialisasi berjalan baik dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan tim PMM dan mitra. Setelah kegiatan sosialisasi seluruh peserta memberikan tanggapan terkait acara yang telah berlangsung dan semuanya memberikan tanggapan positif bahwa dengan kegiatan seperti ini akhirnya UMKM mengerti dan bersemangat untuk mengembangkan bersama pariwisata halal melalui pengurusan sertifikat halal.



Gambar 4. Sosialisasi Program Pengembangan Desa Wisata Halal Desa Bongo

4. Kesimpulan

Desa wisata religi Bongo disiapkan menjadi sajian utama wisata halal. Hal ini karena Desa Bongo terkenal dengan Desa Wisata Religi yang kental dengan adat Gorontalo bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah sehingga pengembangan pariwisata halal perlu dilakukan di Desa Bongo. Wisata religi Bongo memiliki destinasi yang menyediakan fasilitas dan layanan pariwisata halal sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim dan syariat Islam. Selain itu, masyarakat Bongo menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata dan pelayanan yang santun dan ramah kepada seluruh wisatawan. Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religi sangat dekat dengan branding Pariwisata Halal.

Dalam pengembangan desa wisata halal, maka perlu mempersiapkan aspek produk yang dipasarkan di Desa Wisata Religi Bongo. Produk tersebut dibuat oleh pelaku UMKM untuk dijual pada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Religi Bongo. Dalam upaya mendukung pariwisata halal, maka produk lokal tersebut harus memiliki kriteria halal yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, tim pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Mahasiswa (PMM) melaksanakan program sosialisasi berupa penyampaian materi terkait dengan pengembangan pariwisata halal dan sertifikat halal. Program sosialisasi ini dilanjutkan dengan program pendampingan pelaku usaha dalam proses produksi, pengemasan, dan pemasaran produk berbasis digital serta pendataan bahan produk, proses produksi, dan lokasi usaha untuk pengurusan sertifikat halal.

Perlu upaya pendampingan lebih lanjut untuk melihat peningkatan jumlah wisatawan melalui destinasi wisata halal dengan penerbitan sertifikat halal bagi produk pelaku UMKM di Desa Bongo agar dapat masuk lebih luas ke pangsa pasar. Hal ini disebabkan Desa Bongo memiliki potensi pariwisata religi yang dapat dikembangkan ke arah pariwisata halal dengan menyediakan destinasi wisata serta produk lokal yang sudah bersertifikat halal sehingga terjamin kehalalannya dan membuat wisatawan merasa nyaman dalam membeli produk lokal yang ada di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kab. Gorontalo.

5. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada 1) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi yang telah membantu pendanaan PMM kepada Tim Pelaksana 2) LPPM Universitas Negeri Gorontalo yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan PMM, 3) Pemerintah Desa Bongo, Kelompok Sadar Wisata dan Pelaku UMKM dan masyarakat Desa Bongo 4) tim pelaksana dan mahasiswa anggota PMM.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih, Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018*.
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, Buyung Adi Dharma. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 1, No.2, November 2019, Hal 139-150*.
- Astuti, Tri Budi, Saiful Anwar, dan Junarti. Pengembangan objek wisata syariah desa bubohu gorontalo: pendekatan swot dan anp. *FORUM EKONOMI, 21 (1) 2019, 1-11* <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>.
- Destiana, Riska dan Retno Sunu Astuti, (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia Conference on Public Administration and Society. Volume 01, Nomor 01, Tahun 2019*.
- Faridah. 2019. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> E-ISSN E-ISSN Vol 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020 98 – 112.
- Moerad, Sukriyah Kustanti. Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 2023*.
- Pamuji, Sugeng,. 2022. BPJPH: Halal Tourism Potensial Perkuat Industri Wisata Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-halal-tourism-potensial-perkuat-industri-wisata-indonesia-l2zefh>.